

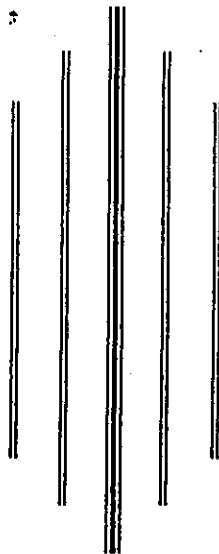


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGAWASAN ANGKUTAN DAN
PEMELIHARAAN JEMBATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR. 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN ANGKUTAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta untuk memelihara ruas jalan dan jembatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang masuk maupun keluar dari Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana maksud diatas, maka semua jenis angkutan yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir harus dilakukan penimbangan terhadap berat muatan yang diangkut.
 - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754).
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486).
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 118).
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor ...)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGAWASAN ANGKUTAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan atas pemakaian pemeliharaan / pengawasan bagi setiap kendaraan yang melintasi Jembatan Indragiri.
10. Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah petugas jembatan timbang yang berwenang untuk mengetahui berat kendaraan dan jumlah muatan yang diangkut.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanis / mesin yang berada pada kendaraan tersebut.
12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap setiap kendaraan yang melintasi Jembatan Indragiri.
13. Pemeliharaan adalah menjaga ruas jalan atau Jembatan Indragiri dari kerusakan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati atau melintasi terhadap kelebihan daya angkut dan berat muatan kendaraan.
14. Pelanggaran adalah setiap angkutan barang yang diketahui membawa muatan berlebih.
15. Angkutan adalah pemindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Kendaraan Golongan II adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor dan scutter.
17. Kendaraan Golongan III adalah kendaraan bermotor berupa mobil pribadi, mobil penumpang (superben, dll), mobil barang (box / pick up) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) Ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 2,6 (dua koma enam) ton dengan jumlah roda kendaraan 4 (empat).
18. Kendaraan Golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 3 (tiga) Ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 5 (lima) ton dengan jumlah roda kendaraan 4 (empat).
19. Kendaraan Golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 5 (lima) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 7 (tujuh) ton dengan jumlah roda kendaraan 6 (enam).
20. Kendaraan Golongan VI a adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 8 (delapan) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 14 ton dengan jumlah roda kendaraan 6 (enam).
21. Kendaraan Golongan VI b adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka), tractor head dengan atau tanpa menarik kereta gandengan / tempelan, alat berat roda besi dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 8 (delapan) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 23 ton dengan jumlah roda kendaraan lebih dari 6 (enam).
22. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah Besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan yang harus didukung oleh jalan.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Subjek adalah setiap pribadi / badan usaha, pemilik, pengemudi / pengurus kendaraan yang melintasi ruas jalan dan jembatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.